



PUTUSAN

Nomor 55/Pid.B/2022/PN Mme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Yusnia Alias Nia;**
2. Tempat lahir : Pemaña;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/4 Januari 2001;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Melati, RT-013/RW-006, Desa Pemaña, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka. Domisili : Waioti, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Yusnia Alias Nia ditahan oleh:

2. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
 3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
 4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
- Terdakwa didampingi Meridian Dewanta, S.H dan Tobias Tola, S.H. Advokat-Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Meridian & Rekan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor 55/Pid.B/2022/PN Mme tanggal 12 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.B/2022/PN Mmetanggal 12 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa YUSNIA Alias NIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, sesuai surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa YUSNIA Alias NIA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan lamanya masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa turut diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya Pidana yang akan dijatuhkan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gagang sapu lantai tanpa kepala sapu warna perak.
Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah.

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan untuk berkenan memberikan keringanan yang sedapat mungkin bisa memberikan dan mengarahkan perilaku Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **YUSNIA Alias NIA**, pada hari Rabu, tanggal 09 Februari 2022, sekitar pukul 22.15 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Februari 2022, atau setidaknya-tidaknya di tahun 2022, bertempat di kos-kosan di depan Kantor BASARNAS yang beralamatkan di Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi Ode Rosmini Alias Mini*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi Ode Rosmini Alias Mini (korban) mendatangi tempat kos-kosan suaminya bernama saksi Rahmat Ilahi Alias Rahmat di depan kantor BASARNAS dan pada saat tiba di depan kamar kos saksi Rahmat Ilahi Alias

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmat, saksi Ode Rosmini Alias Mini (korban) lalu menghampiri saksi Rahmat Ilahi Alias Rahmat yang sementara duduk makan di teras tempat kosnya dan kemudian saksi Ode Rosmini Alias Mini (korban) mendengar ada suara perempuan yang batuk dari dalam kamar kos saksi Rahmat Ilahi Alias Rahmat sehingga saksi Ode Rosmini Alias Mini (korban) bertanya kepada saksi Rahmat Ilahi Alias Rahmat dengan kata-kata *"siapakah yang sedang berada didalam kamar kos"* lalu dijawab oleh saksi Rahmat Ilahi Alias Rahmat *"yang sedang berada didalam kamar adalah YUSNIA"* sehingga membuat saksi Ode Rosmini Alias Mini (korban) menjadi emosi lalu masuk kedalam kamar kos tersebut dan melihat Terdakwa sementara tidur diatas kasur lalu saksi Ode Rosmini Alias Mini (korban) mengatakan kepada Terdakwa *"katanya sedang di Mbay, kenapa masih ada di sini, kenapa mau tidur di situ, kenapa tidak tidur di tempat lain"* namun ucapan dari saksi Ode Rosmini Alias Mini (korban) tersebut tidak ditanggapi oleh Terdakwa sehingga saksi Ode Rosmini Alias Mini (korban) keluar dari dalam kamar kos tersebut dan pada saat saksi Ode Rosmini Alias Mini (korban) berada di pintu keluar kamar kos, saksi Ode Rosmini Alias Mini (korban) mengatakan *"kau seperti pelacur"* sehingga Terdakwa membalas ucapan saksi Ode Rosmini Alias Mini (korban) dengan kata-kata *"Kau kasihan sekali, kasihan, kasihan"* sambil berdiri menghampiri saksi Ode Rosmini Alias Mini (korban) sehingga saksi Ode Rosmini Alias Mini (korban) membalikan badannya dan menghadap Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa langsung memukul menggunakan tangan kanannya yang terkepal ke bagian dahi saksi Ode Rosmini Alias Mini (korban) sebanyak satu kali sehingga terjadi keributan antara Terdakwa dan saksi Ode Rosmini Alias Mini (korban) lalu saksi Rahmat Ilahi Alias Rahmat berusaha untuk meleraikan keduanya sambil berkata *"biar sudah, jangan ribut di sini, mari kita pulang, mari kita pulang"* sambil membawa saksi Ode Rosmini Alias Mini (korban) keluar dari dalam kamar kos dan pada saat itu Terdakwa mengambil sebuah gagang sapu berwarna perak yang berada didalam kamar kos tersebut lalu menuju ke arah saksi Ode Rosmini Alias Mini (korban) sambil mengatakan *"kasihan, saya ini sudah nikah siri dengan dia"* lalu saksi Ode Rosmini Alias Mini (korban) bertanya kepada Terdakwa *"mana buktinya kalau kau sudah nikah siri"* lalu saksi Rahmat Ilahi Alias Rahmat mengatakan kepada saksi Ode Rosmini Alias Mini (korban) *"jangan percaya, jangan percaya"* lalu secara tiba-tiba Terdakwa mengayunkan gagang sapu tersebut menggunakan tangan kanannya ke bagian ubun-ubun saksi Ode Rosmini Alias Mini (korban) sebanyak dua kali sehingga saksi Ode Rosmini Alias Mini (korban) merasa pusing dan langsung duduk di tanah di depan teras kos kemudian saksi Rahmat Ilahi Alias Rahmat mengajak saksi

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ode Rosmini Alias Mini (korban) untuk menjauh dari tempat itu namun Terdakwa mengikutinya dari belakang kemudian dalam posisi saling berhadapan Terdakwa menendang menggunakan kaki kanannya ke bagian paha sebelah kiri saksi Ode Rosmini Alias Mini (korban) sebanyak satu kali kemudian menarik rambut saksi Ode Rosmini Alias Mini (korban) menggunakan tangan kanannya lalu melepaskannya kemudian memukul dahi saksi Ode Rosmini Alias Mini (korban) dengan tangan kanannya yang terkepal sebanyak satu kali kemudian Terdakwa menuju ke arah belakang saksi Ode Rosmini Alias Mini (korban) lalu memukul menggunakan kedua tangannya yang terkepal ke bagian belakang badan saksi Ode Rosmini Alias Mini (korban) secara berulang kali sehingga saksi Ode Rosmini Alias Mini (korban) merasa kesakitan lalu lemas dan akhirnya terjatuh ke tanah dengan kedua lututnya terlebih dahulu menyentuh tanah lalu Terdakwa diamankan oleh saksi Andriani Alias Andi Alias Andin.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Ode Rosmini Alias Mini (korban) mengalami memar dan luka yaitu :

- Pada dahi kiri terdapat luka memar berbentuk bulat, berdiameter tiga sentimeter kali tiga sentimeter, warna merah keunguan, mata kanan dan kiri tidak tampak kelainan.
- Pada paha kiri terdapat luka memar, bentuk tidak beraturan, batas tegas, ukuran delapan kali enam sentimeter, warna kebiruan dan terdapat luka lecet, bentuk tidak beraturan, luas terbesar berukuran satu kali satu sentimeter, ukuran terkecil nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- Pada lutut kanan terdapat luka lecet ukuran terbesar satu kali satu sentimeter ukuran terkecil nol koma satu kali nol koma lima sentimeter, warna kemerahan, batas tegas.
- Pada lutut kiri terdapat luka lecet, ukuran terbesar satu kali satu sentimeter ukuran terkecil nol koma lima kali nol koma lima sentimeter, warna kemerahan.

Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban seorang perempuan warga negara Indonesia, berumur tiga puluh empat tahun sadar penuh. Pada pemeriksaan fisik terdapat luka memar pada dahi kiri dan paha kiri yang diakibatkan oleh trauma tumpul dengan derajat luka ringan. Terdapat luka lecet pada paha kiri, lutut kanan dan lutut kiri yang diakibatkan oleh trauma tumpul dengan derajat luka ringan. Cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pekerjaan maupun menimbulkan cacat berat. di IGD pada korban dilakukan observasi kesadaran

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanda-tanda vital, perawatan luka. Korban diperbolehkan pulang pada hari yang sama tanggal Sepuluh Februari dua ribu dua puluh dua; Sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor : RSUD/24/III/VER/2022, tanggal 20 Maret 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lince Holsen, dokter pada RSUD. dr. T.C. Hillers Maumere;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwadan Penasihat Hukum Terdakwatidak mengajukan keberatan dan menyatakan sudah mengerti isi surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ODE ROSMINI Alias MINI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa Pemukulan terhadap korban tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 09 Februari 2022 sekitar pukul 22.15 Wita bertempat di kos-kosan depan kantor BASARNAS yang beralamat di Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka.
- Bahwa awalnya saksi dan saksi Rahmat Ilahi janjian untuk mengangkat barang ada di kos untuk dibawa pulang ke rumah namun pada malam hari sekitar pukul 21.55 Wita saksi Rahmat Ilahi belum datang, lalu saksi berinisiatif untuk menghampiri saksi Rahmat ilahi yang berada di kosnya dengan menggunakan sepeda motor milik saksi.
- Bahwa setiba di kos saksi melihat saksi Rahmat Ilahi sedang duduk di teras kos lalu saksi menghampirinya kemudian saksi mendengar suara perempuan sedang berada di dalam kamar saksi Rahmat Ilahi lalu saksi bertanya kepada saksi Rahmat Ilahi "siapa yang berada di dalam kos lalu saksi Rahmat Ilahi menjawab "yang berada di dalam kamar kos tersebut adalah Terdakwa Yusnia alias Nia;
- Bahwa setelah itu saksi menghampiri Terdakwa dan berkata "katanya sedang di Mbai, kenapa masih di sini" namun Terdakwa tidak menjawabnya lalu saksi berkata lagi "kenapa mau tidur di situ, tidak mau tidur di tempat lain" karena Terdakwa tidak menjawab lalu saksi keluar dari kamar kos tersebut.
- Bahwa saat saksi berada di teras kos saksi berkata lagi kepada Terdakwa "kau seperti pelacur" lalu Terdakwa membalas "kau kasihan sekali, kasihan kasihan" kemudian Terdakwa berjalan kearah saksi lalu dengan menggunakan tangan kanannya yang terkepal Terdakwa

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul saksi dibagian wajah tepatnya di dahi saksi, sehingga terjadi keributan namun saksi dipeluk oleh saksi Rahmat Ilahi.

- Bahwa saat saksi sedang memarahi saksi Rahmat Ilahi, Terdakwa keluar sambil membawa sebuah gagang sapu yang telah terlepas dari kepala sapunya berwarna perak kemudian menggunakan tangan kanan yang memegang gagang sapu tersebut diayunkan ke atas kepala saksi sebanyak dua kali dan mengenai tepat di atas ubun – ubun kepala saksi dimana posisi saksi berdiri lebih rendah dari Terdakwa kemudian saksi merasa pusing dan langsung duduk dibawah tanah depan teras kos dan ketika saksi mengangkat wajahnya, saksi melihat Terdakwa hendak maju dan memukul saksi lagi sehingga saksi dengan segera mengambil kerikil di tanah dengan tangan kanan saksi dan melemparkannya ke arah Terdakwa untuk membuat Terdakwa menghindar dan menjauh dari saksi.
- Bahwa setelah itu saksi dipanggil dan diangkat oleh saksi Rahmat Ilahi untuk menjauh dari tempat kejadian tersebut lalu menenangkan saksi kemudian Terdakwa mengikuti saksi dari belakang dan sambil saksi masih memarahi suami saksi (saksi Rahmat Ilahi) tiba – tiba Terdakwa datang dari arah belakang saksi dan langsung berputar ke depan saksi kemudian menendang saksi menggunakan kaki kanannya ke arah paha kiri saksi.
- Bahwa setelah itu Terdakwa berjalan ke arah samping kanan saksi Rahmat Ilahi lalu menggunakan kepala kedua tangan Terdakwa langsung secara berulang kali memukul bagian belakang badan saksi dan saksi tidak mengetahui berapa kali karena saksi sudah mulai pusing hingga keadaan menjadi ramai karena ditonton orang kemudian Terdakwa berhenti memukul saksi.
- Bahwa akibat dari perbuatan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi, saksi mengalami bengkak pada bagian kepala, memar dan bengkak pada dahi kiri saksi, luka memar dan lecet pada paha kiri saksi, juga terdapat luka lecet pada kedua lutut kiri dan kanan saksi, saksi juga merasakan sakit dan pegal – pegal pada bagian belakang badan saksi, kepala saksi sakit hingga beberapa hari saksi tidak melakukan aktivitas keseharian saksi.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi tidak memaafkan Terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada keterangan yang tidak benar yakni Terdakwa hanya memukul satu kali saja, dan korban menyatakan tetap pada keterangannya;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **RAHMAT ILAHI Alias RAHMAT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa Pemukulan terhadap korban tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 09 Februari 2022 sekitar pukul 22.15 Wita bertempat di kos-kosan depan kantor BASARNAS yang beralamat di Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka.
- Bahwa berawal dari pada hari Rabu, tanggal 09 Februari 2022 sekitar pukul 16.15 wita saksi mendapat pesan teks dari Terdakwa yang mengatakan kalau Terdakwa sedang minum minuman keras di area kos saksi tepatnya di kamar saksi Andriani kemudian saksi meminta izin dari tempat kerjanya saksi dengan mengatakan ada urusan keluarga lalu sebelum ke tempat Terdakwa saksi singgah di rumah saksi dan istri sah saksi (korban) lalu pergi ke tempat Terdakwa.
- Bahwa sampai di kos saksi, saksi ditawari minum oleh Terdakwa namun saksi menolaknya lalu saksi masuk ke kamar saksi untuk membersihkan diri setelah itu saksi dipanggil lagi untuk duduk minum namun saat saksi datang saksi melihat tingkah laku Terdakwa yang sudah terpengaruh minuman beralkohol sehingga saksi keluar untuk membeli makanan namun pintu kos saksi tidak dikunci, sehingga saat saksi pulang saksi melihat Terdakwa sudah berada di dalam kamar saksi dan sedang tidur, saksi sempat membangunkannya namun Terdakwa sudah mabuk dan tetap tidur.
- Bahwa setelah itu saksi keluar duduk di teras kos untuk makan, lalu saat sedang makan, korban datang lalu korban mendengar suara dari dalam kamar saksi kemudian korban bertanya kepada saksi "siapa yang berada di dalam kamar" lalu saksi menjawab "itu adalah Yusnia", setelah itu korban langsung menuju ke pintu kamar dan berkata "kenapa kau tidur di atas kasur", mendengar hal itu Terdakwa kaget dan langsung bangun lalu memarahi korban sambil berjalan ke arah korban lalu Terdakwa mengarahkan tinjunya menggunakan tangan kanan Terdakwa ke arah wajah korban namun saksi tidak memperhatikan ke bagian mana pukulan tersebut.
- Bahwa saat saksi meleraikan keributan tersebut, Terdakwa berjalan ke arah samping kanan saksi sambil membawa sebuah gagang sapu warna perak yang telah terlepas dari kepala sapunya dan berhadapan dengan korban langsung memukul ke arah kepala korban mengenai bagian ubun – ubun korban menggunakan gagang sapu tersebut.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu, saat saksi sedang menenangkan korban, saksi melihat Terdakwa berlari ke arah saksi dan korban lalu melayangkan pukulan ke arah belakang korban menggunakan tangan kanannya Terdakwa.
- Bahwa setelah itu saksi menarik korban untuk menjauh dari Terdakwa lalu saksi melihat saksi Andriani menarik Terdakwa dan melalui pintu bagian belakang membawa Terdakwa pergi meninggalkan saksi dan korban.
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut korban sempat mengalami gangguan dalam menjalani aktivitas sehari-hari dan juga merasa malu.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **SEBASTIANUS NANDE Alias SEBAS** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa Pemukulan terhadap korban tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 09 Februari 2022 sekitar pukul 22.15 Wita bertempat di kos-kosan depan kantor BASARNAS yang beralamat di Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka.
- Bahwa awalnya saksi baru pulang dari pasar dan sampai di depan kos, saksi berhenti karena mendengar ada keributan di area kos dan saksi melihat bahwa Terdakwa mengambil sebuah gagang sapu yang telah terlepas dari kepala sapunya berwarna perak kemudian menggunakan tangan kanannya memegang gagang sapu tersebut lalu diayunkan ke atas kepala korban sebanyak dua kali dan mengenai tepat di atas ubun – ubun kepala korban.
- Bahwa saat itu posisi korban berdiri lebih rendah dari Terdakwa yang mana Terdakwa berdiri di atas teras kos sedangkan korban berdiri dibawah tanah depan teras kos lalu saksi melihat korban setelah dipukul langsung terduduk dibawah tanah depan teras kos dan saksi melihat Terdakwa hendak maju dan memukul korban lagi sehingga korban dengan segera mengambil kerikil di tanah dengan tangan kanan korban dan melemparkannya ke arah Terdakwa untuk membuat Terdakwa menghindar dan menjauh dari korban.
- Bahwa setelah itu terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan korban kemudian suami korban saksi Rahmat Ilahi meleraikan dan membawa korban untuk menjauh dari Terdakwa namun Terdakwa mengikuti korban dari belakang dan langsung berputar ke depan korban kemudian meninju

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban dengan menggunakan kepala tangan kanan Terdakwa kearah wajah korban dan mengenai bagian dahi korban.

- Bahwa saksi kaget kemudian berlari ke arah dalam rumah untuk menyimpan barang belanjaan saksi dan ketika saksi kedepan, saksi melihat Terdakwa dan korban sudah dipisahkan lalu Terdakwa sudah masuk ke dalam kamar kos saksi Andriani dan korban sedang berbicara dengan suami korban (saksi Rahmat Ilahi).
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, korban mengalami bengkak pada bagian kepala, memar dan bengkak pada dahi kiri, luka memar dan lecet pada paha kiri, juga terdapat luka lecet pada kedua lutut kiri dan kanan dan juga korban mengaku bahwa korban merasakan sakit dan pegal – pegal pada bagian belakang badan korban, sakit kepala hingga beberapa hari tidak melakukan aktivitas keseharian korban seperti biasa.
- Bahwa situasi pada saat kejadian penganiayaan tersebut terjadi agak sepi karena para penghuni kos sedang berada di dalam kamar kos masing – masing dan keadaan cuaca juga cerah dengan pencahayaan yang cukup dari lampu yang ada di depan kos dan di dalam kamar kos.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **ANDRIANI Alias ANDI Alias ANDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa Pemukulan terhadap korban tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 09 Februari 2022 sekitar pukul 22.15 Wita bertempat di kos-kosan depan kantor BASARNAS yang beralamat di Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka.
- Bahwa awal mula dari tindak pidana penganiayaan tersebut saksi tidak mengetahuinya karena saksi sedang tidur di dalam kamar kos saksi, lalu saksi mendengar suara ribut di luar kos, lalu saksi keluar dan melihat kalau Terdakwa dan korban sedang saling tarik menarik rambut sambil beradu mulut, dan saat itu ada saksi Rahmat Ilahi yang sedang melerainya lalu saat korban mendekat ke arah Terdakwa, Terdakwa langsung memukul korban dengan tangan kanannya yang terkepal mengenai dahi korban setelah itu saksi rahmat Ilahi menahan korban dan menarik tangan Terdakwa untuk meninggalkan saksi Rahmat Ilahi dan korban sehingga Terdakwa masuk ke dalam kamar kos milik saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang dalam keadaan mabuk kembali keluar dari dalam kamar dan berlari ke arah korban lalu melakukan pemukulan lagi ke arah korban menggunakan kedua tangan Terdakwa namun saksi tidak sempat melihat ke arah mana Terdakwa memukul korban.
- Bahwa setelah itu saksi bersama bapa kos menarik Terdakwa kemudian saksi mengantar pulang Terdakwa.
- Bahwa alasan Terdakwa berani menganiaya korban adalah karena Terdakwa merupakan Wanita Idaman Lain (WIL) dari suami sah korban (Rahmat Ilahi) dan pada saat kejadian Terdakwa kedatangan sedang tidur di dalam kamar kos saksi Rahmat Ilahidan Terdakwa tidak suka ketika korban memanggil Terdakwa dengan sebutan Pelakor.
- Bahwa situasi pada saat kejadian penganiayaan tersebut terjadi agak sepi karena para penghuni kos sedang berada di dalam kamar kos masing – masing dan keadaan cuaca juga cerah dengan pencahayaan yang cukup dari lampu lampu yang ada di depan kos dan di dalam kamar kos.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 09 Februari 2022 sekitar pukul 22.15 Wita bertempat di kos-kosan depan BASARNAS yang beralamat di Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka.
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke tempat kejadian untuk menemui saksi Andriani yang tinggal di kos tersebut dan ketika Terdakwa tiba di kos dan sedang berbicara dengan saksi Andriani, saksi Rahmat Ilahi datang dan memanggil Terdakwa untuk ke kamar saksi Rahmat Ilahi lalu saksi Rahmat Ilahi menyampaikan kalau saksi Rahmat Ilahi ingin bertemu dengan anaknya saksi Rahmat Ilahi.
- Bahwa saat Terdakwa sedang berada di kamar saksi Rahmat Ilahi sedangkan saksi Rahmat Ilahi sedang makan di depan kos tiba – tiba korban datang dan melihat Terdakwa sedang berada di dalam kamar lalu langsung memarahi saksi Rahmat Ilahi dan memaki Terdakwa dan saat Terdakwa keluar korban langsung melempari Terdakwa dengan batu dan mengenai perut Terdakwa, karena kaget Terdakwa langsung mengambil sebuah gagang sapu lalu memukul ke arah kepala bagian ubun ubun korban

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN MMe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian korban maju dan mencakar dibagian wajah dan mengenai mata kanan dan dahi Terdakwa.

- Bahwa setelah melihat kejadian itu, saksi Rahmat Ilahi langsung mendorong korban menjauhi Terdakwa lalu Terdakwa di tarik oleh saksi Andriani untuk meninggalkan tempat kejadian melalui pintu belakang kos.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui akibat yang dialami oleh korban dari kejadian tersebut.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah gagang sapu lantai tanpa kepala sapu warna perak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 09 Februari 2022 sekitar pukul 22.15 Wita bertempat di kos-kosan depan BASARNAS yang beralamat di Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka.
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke tempat kejadian untuk menemui saksi Andriani yang tinggal di kos tersebut dan ketika Terdakwa tiba di kos dan sedang berbicara dengan saksi Andriani, saksi Rahmat Ilahi datang dan memanggil Terdakwa untuk ke kamar saksi Rahmat Ilahi lalu saksi Rahmat Ilahi menyampaikan kalau saksi Rahmat Ilahi ingin bertemu dengan anaknya saksi Rahmat Ilahi.
- Bahwa saat Terdakwa sedang berada di kamar saksi Rahmat Ilahi sedangkan saksi Rahmat Ilahi sedang makan di depan kos tiba – tiba korban datang dan melihat Terdakwa sedang berada di dalam kamar lalu langsung memarahi saksi Rahmat Ilahi dan memaki Terdakwa dan saat Terdakwa keluar korban langsung melempari Terdakwa dengan batu dan mengenai perut Terdakwa, karena kaget Terdakwa langsung mengambil sebuah gagang sapu lalu memukul kearah kepala bagian ubun ubun korban kemudian korban maju dan mencakar dibagian wajah dan mengenai mata kanan dan dahi Terdakwa.
- Bahwa setelah melihat kejadian itu, saksi Rahmat Ilahi langsung mendorong korban menjauhi Terdakwa lalu Terdakwa di tarik oleh saksi Andriani untuk meninggalkan tempat kejadian melalui pintu belakang kos.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui akibat yang dialami oleh korban dari kejadian tersebut.

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN MMe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Barangsiapa dalam unsur ini adalah siapa saja sebagai subyek hukum atau pelaku perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap perbuatan yang dilakukan apabila perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa Yusnia Alias Nia dengan identitas yang sama seperti yang tercantum dalam surat dakwaan, Terdakwa Yusnia Alias Nia menerangkan bahwa benar apa yang di maksud oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaan, selain itu selama proses persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa tentang unsur " dengan sengaja " KUH Pidana tidak memberikan suatu definisi akan tetapi berdasarkan penjelasan Memorie Van Toelichting (MVT) yang dimaksud dengan " sengaja " adalah " menghendaki dan mengetahui " terjadinya suatu tindakan beserta akibat-akibatnya dan berdasarkan teori dalam hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu :

1. Sengaja sebagai kemungkinan (dolus eventualis) adalah kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibatnya ;
2. Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk) adalah terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu yang sesuai dengan perumusan undang-

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Mme



undang hukum pidana adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku ;

3. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (Opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn) adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang telah terjadi dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti / harus terjadi ;

Menimbang, bahwa " menghendaki " berarti adanya akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakannya itu, sedangkan " mengetahui " berarti si pelaku sebelum melakukan sesuatu tindakan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut apabila dilakukan akan berakibat sebagaimana yang diharapkan dan mengetahui pula perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para saksi dan Terdakwa menerangkan bahwa peristiwa Pemukulan tersebut terjadi pada hari hari Rabu, tanggal 09 Februari 2022 sekitar pukul 22.15 Wita bertempat di kos-kosan depan BASARNAS yang beralamat di Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka.

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa datang ke tempat kejadian untuk menemui saksi Andriani yang tinggal di kos tersebut dan ketika Terdakwa tiba di kos dan sedang berbicara dengan saksi Andriani, saksi Rahmat Ilahi datang dan memanggil Terdakwa untuk ke kamar saksi Rahmat Ilahi lalu saksi Rahmat Ilahi menyampaikan kalau saksi Rahmat Ilahi ingin bertemu dengan anaknya saksi Rahmat Ilahi dan saat Terdakwa sedang berada di kamar saksi Rahmat Ilahi sedangkan saksi Rahmat Ilahi sedang makan di depan kos tiba – tiba korban datang dan melihat Terdakwa sedang berada di dalam kamar lalu langsung memarahi saksi Rahmat Ilahi dan memaki Terdakwa dan saat Terdakwa keluar korban langsung melempari Terdakwa dengan batu dan mengenai perut Terdakwa, karena kaget Terdakwa langsung mengambil sebuah gagang sapu lalu memukul kearah kepala bagian ubun ubun korban kemudian korban maju dan mencakar dibagian wajah dan mengenai mata kanan dan dahi Terdakwa.

Menimbang, bahwa korban korban mengalami luka memar pada dahi kiri dan paha kiri yang diakibatkan oleh trauma tumpul dengan derajat luka ringan. Terdapat luka lecet pada paha kiri, lutut kanan dan lutut kiri yang diakibatkan oleh trauma tumpul dengan derajat luka ringansesuai hasil Visum Et Repertum Nomor : RSUD/24/III/VER/2022, tanggal 20 Maret 2022, yang dibuat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Lince Holsen, dokter pada RSUD. dr. T.C. Hillers Maumere.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada dasarnya hanya memohon keringanan hukuman bukan untuk menyangkal perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan demikian Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah gagang sapu lantai tanpa kepala sapu warna perak merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sehingga harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YUSNIA Alias NIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap YUSNIA Alias NIA dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah gagang sapu lantai tanpa kepala sapu warna perak dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, pada hari Senin, tanggal 7 November 2022, oleh kami, Nithanel N. Ndaumanu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rokhi Maghfur, S.H., M.H., Felicia Mosianto, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yohana Fransiska Ito, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere, serta dihadiri oleh Ahmad Jubair, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa (secara Daring) dari Rumah Tahanan Negara didampingi Penasihat Hukum Terdakwa di Gedung Pengadilan Negeri Maumere;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rokhi Maghfur, S.H., M.H

Nithanel N. Ndaumanu, S.H., M.H.

Felicia Mosianto, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

Yohana Fransiska Ito

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Mme